



PUTUSAN
Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat lahir di P. Sambu, tanggal 07 Oktober 1984, umur 37 tahun, kewarganegaraan Indonesia, NIK 2171034710840002, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat** ;
melawan

Tergugat, tempat lahir di Banyuwangi, tanggal 10 Juli 1977, umur 44 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 November 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm. tanggal 22 November 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman. 1 dari 8 halaman Put. NoXXXX/Pdt.G/2021/PA. Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada hari Jumat tanggal 12 April 2002 yang telah dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 527/55/IV/2002 tertanggal 12 April 2002;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Kota Batam sampai dengan saat ini ;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 1. Anak I umur 12 tahun
 2. Anak II umur 16 tahun
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis ;
5. Bahwa sejak bulan September tahun 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering ribut yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat terlalu sibuk dan menghabiskan waktu dengan pekerjaan sehingga tidak memberikan perhatian kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak mau melaksanakan ibadah sholat;
 - c. Apabila Tergugat marah pada Penggugat tidak peduli itu di depan anak-anak;
6. Bahwa puncaknya pada bulan Maret tahun 2021, Tergugat marah kepada Penggugat karena tidak mau diajak sholat semakin tidak memberikan perhatian kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut telah pisah ranjang sejak bulan April 2021 sampai saat ini dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah ini dengan jalan musyawarah antara Penggugat dengan Tergugat dan keluarga besar Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Halaman. 2 dari 8 halaman Put. NoXXXX/Pdt.G/2021/PA. Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas IA segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berpikir untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan itikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Penjelasan

Halaman. 3 dari 8 halaman Put. NoXXXX/Pdt.G/2021/PA. Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi, tertanggal 06 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan upaya mediasi, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Mediator Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag M.H, Hakim Pengadilan Agama Batam dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm, tanggal 06 Desember 2021;

Bahwa, Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, yang dibacakan pada sidang tersebut, yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana laporan Mediator tanggal 20 Desember 2021 selanjutnya Mediator menyerahkan persoalan ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat suami-istri menikah pada tanggal 12 April 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang Kota Batam;
- Benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal di Batam, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak rukun sejak bulan September 2018, yang benar sejak bulan Mei 2021 yang lalu;
- Bahwa tidak benar Tergugat terlalu sibuk dan menghabiskan waktu dengan pekerjaan sehingga tidak memberikan perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja dengan tujuan membehagiakan keluarga;
- Bahwa benar Tergugat kadang-kadang tidak mengerjakan sholat;

Halaman. 4 dari 8 halaman Put. NoXXXX/Pdt.G/2021/PA. Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semua benar apabila Tergugat marah tidak peduli di hadapan anak-anak;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat dan mengingat anak-anak membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat masih melakukan hubungan suami-istri, terakhir 3 (tiga) hari yang lalu malam Jum'at tanggal 17 Desember 2021 yang lalu;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai, dan benar Penggugat dengan Tergugat ada melakukan hubungan suami istri tapi karena dipaksa oleh Tergugat dengan menarik badan Penggugat;

Bahwa terhadap replik dari Penggugat tersebut Tergugat dalam dupliknya secara lisan tetap pada jawaban sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat tidak mengajukan alat-alat bukti baik berupa surat maupun saksi-saksi meskipun diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah lagi datang kepersidangan, dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap keberatan bercerai;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa mejelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan juga majelis hakim

Halaman. 5 dari 8 halaman Put. NoXXXX/Pdt.G/2021/PA. Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah pula menunjuk Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag, M.H, Hakim Pengadilan Agama Batam sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Desember 2021 mediasi juga tidak berhasil, dan setiap kali persidangan sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diroboh dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 sebagaimana diroboh dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada majelis untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Pengugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah disebabkan sejak bulan September 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat terlalu sibuk dan menghabiskan waktu dengan pekerjaan sehingga tidak memberikan perhatian kepada Penggugat, Tergugat tidak melaksanakan sholat, dan bila marah pada Penggugat tidak peduli itu di depan anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membaantah dalil-dalil gugatan Penggugat angka 5 sebagaimata terurai pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dipersidangan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya meskipun telah diperintahkan oleh majelis hakim dan diberikan waktu yang dengan demikian gugatan Penggugat tidak terbukti, maka majelis hakim berpendapat dan menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman. 6 dari 8 halaman Put. NoXXXX/Pdt.G/2021/PA. Btm



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima riburupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1443 *Hijriah*, oleh Kami Drs. Syafi'i, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. HJ. Yusnimar, M.H., dan Dra. Hj. Siti Khadijah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnimar, M.H

Drs. Syafi'i, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti,

Dewi Oktavia, S.H., M.H

Halaman. 7 dari 8 halaman Put. NoXXXX/Pdt.G/2021/PA. Btm



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp375.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp495.000,00